

## BAB V

### KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI

Penelitian yang dilakukan oleh penulis terkait pemenuhan hak bekerja pada penyandang disabilitas fisik di kota batam, adapun kesimpulan, keterbatasan dan rekomendasi sebagai berikut :

#### A. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian, penyusunan data dan hasil pembahasan terhadap penelitian oleh penulis, adapun kesimpulan dari hasil penelitian sebagai berikut :

1. Pemenuhan hak bekerja pada penyandang disabilitas fisik di kota batam masih sangat minim dan belum terlaksana dengan baik seperti yang telah diamanatkan pada undang-undang nomor 8 tahun 2016 bahwa setiap orang maupun pemerintahan dalam kehidupan dan penghidupan harus memperhatikan pemenuhan hak yang didapat oleh disabilitas. Salah satu hal yang harus dipenuhi oleh pemerintah yaitu dalam hal pendataan data. Pendataan data yang berkaitan dalam pemenuhan hak bekerja yang dapat dilakukan oleh dinas tenaga kerja kota batam, namun hasil wawancara dengan pihak terkait penunjang pemenuhan hak disabilitas masih terdapat ketidaksesuaian tugas dan tanggung jawab untuk memenuhi pendataan

data disabilitas. Bagaimana pelaksanaan pemenuhan hak disabilitas dapat terwujud dengan baik jika jumlah penduduk yang mengalami disabilitas tidak diketahui jumlahnya. Pendataan data bukan hanya jumlah tetapi dapat memperjelas dan dapat dikelompokkan penyandang disabilitas sesuai dengan derajat kecacatan. Selain pendataan juga tidak ada program pelatihan kerja yang dilakukan dinas tenaga kerja guna menyalurkan minat bakat sesuai dengan bidang pekerjaan yang mampu dilakukan oleh penyandang disabilitas sehingga berdampak pada penyaluran kerja tenaga disabilitas bagi perusahaan atau pada pemerintahan hampir tidak ada dilaksanakan di kota batam. hal ini terjadi juga karena tidak ada pengawasan pelaksanaan pemenuhan hak berupa unit layanan disabilitas pada bidang tenaga kerja, serta anggaran dana yang tidak mencukupi untuk bisa menampung seluruh pelaksanaan pelatihan, pemulihan, pengembangan minat dan bakat disabilitas. Dan yang paling utama bahwa terkait regulasi dan kebijakan masih belum dibentuk dan ditetapkan oleh pemerintah kota batam guna sebagai pedoman dalam melaksanakan pemenuhan hak disabilitas.

2. Kondisi dan/atau tantangan yang dihadapi oleh penyandang disabilitas fisik dalam mendapatkan pekerjaan dikota batam masih sangat memperhatikan sebab masih ada rasa malu yang terpendam dalam diri penyandang disabilitas melihat kondisi fisik yang dialami mereka, apalagi mereka merasakan malu tersebut dari stigma masyarakat apalagi

perusahaan yang beranggapan bahwa penyandang disabilitas tak mampu hidup mandiri dan tidak bisa bekerja apalagi dalam lingkungan bekerja pada perusahaan. Sehingga hal ini tidak dapat dipastikan sendiri oleh perusahaan bahwa tidak semua disabilitas tidak memiliki kemampuan jika kesempatan yang tidak diberikan untuk penyandang disabilitas. Selain hal tersebut, masih banyak persyaratan yang harus dilalui penyandang disabilitas yang mungkin sulit untuk dapat dilakukan oleh penyandang disabilitas seperti syarat pendidikan dan uji kemampuan/tes persyaratan masuk bekerja.

3. Peran dan tanggungjawab pemerintah kota batam dalam menindaklanjuti permasalahan yang dialami penyandang disabilitas di bidang ketenagakerjaan cukup memadai namun belum semua terlaksana sesuai dengan yang telah diatur dalam undang-undang.pemerintah kota batam lebih berperan besar dalam hal bantuan usaha ekonomi dan alat bantu guna menunjang aksesibilitas disabilitas.dalam hal pelatihan kerja hanya terlaksana dalam bidang pembinaan yang dilakukan oleh dinas sosial, sedangkan dinas tenaga kerja yang berfungsi sebagai badan negara yang menyelenggarakan khusus di bidang tenagakerjaan belum memiliki program pelatihan kerja untuk disabilitas.

## **B. KETERBATASAN**

Dalam melakukan penelitian, penulis masih mengalami keterbatasan dalam penyusunan penelitian/skripsi dikarenakan dalam proses penelitian lapangan masih banyak data penyandang disabilitas yang tidak tersedia secara akurat, seperti belum ada data penyandang disabilitas yang dimiliki oleh dinas tenaga kerja terkait penyandang disabilitas yang telah mendapat pekerja di perusahaan dan juga pada pemerintahan. Data yang tidak tersedia berdampak pada penulisan penulis menjadi tidak lebih lengkap dan rinci karena dalam hal ini data yang tersedia hanya dimiliki oleh dinas sosial kota batam. selain itu, penulis juga terkendala dalam mendapatkan data langsung dari perusahaan yang dalam hal ini tidak mempekerjakan disabilitas karena tidak ada kesempatan dan banyak perusahaan yang tidak bersedia untuk meluangkan waktu memberikan informasi data.

## **C. REKOMENDASI**

### **1. Kepada Masyarakat Kota Batam**

Agar dapat menghilangkan stigma negatif terhadap penyandang disabilitas, bahwa disabilitas bukan suatu aib namun anugrah dari Tuhan yang masih perlu diberikan dukungan dan kesempatan dalam hal melaksanakan secara mandiri guna pemenuhan hak karena pada dasarnya tidak ada satupun manusia yang menginginkan kekurangan didalam diri mereka. Hal ini dapat dilakukan dengan cara saling mendukung dan

menyemangati disabilitas untuk menjalani kehidupannya dan dengan ini juga sebagai suatu pemulihan tingkat kepercayaan diri penyandang disabilitas yang dapat dengan mudah diterima di lingkungan masyarakat.

## 2. Kepada Perusahaan-perusahaan di Kota Batam

Perusahaan harus lebih memiliki toleransi dengan cara memberikan kesempatan guna untuk melihat kemampuan yang dimiliki penyandang disabilitas. Bahwa, tidak semua penyandang disabilitas terbatas melakukan kegiatan pekerjaan walaupun mereka memiliki keterbatasan. Kesempatan yang dapat dilakukan oleh perusahaan salah satunya berupa memudahkan persyaratan pendaftaran seleksi kerja pada perusahaan.

## 3. Kepada Pemerintah Kota Batam

a. Pemerintah kota batam harus mulai meningkatkan pelayanan guna pemenuhan hak disabilitas, dengan cara pembentukan Unit Layanan Disabilitas yang melakukan penyelenggaraan urusan pemerintahan kota batam khususnya dalam bidang ketenagakerjaan.

b. Pemerintah kota batam juga harus membentuk regulasi dan kebijakan guna karena dalam pelaksanaan pemenuhan hak disabilitas di kota batam masih tidak ada aturan pelaksana yang menguatkan disabilitas dapat dilindungi pemenuhan hak mereka. Regulasi tersebut harusnya berbentuk suatu Peraturan Daerah (perda) yang mengatur kesamaan hak dan kesempatan, kesejahteraan sosia, kemandirian, perlindungan,

akseibilitas, rehabilitas, hingga bantuan soaiial untuk para penyandang disabilitas.

- c. Selain nantinya pemerintah akan membentuk regulasi, pemerintah kota batam juga harus lebih memperhatikan dalam pembentukan pelatihan kerja agar penyandang disabilitas bisa dengan mudah diterima oleh perusahaan jika mereka sudah terlatih kemampuannya. Serta pemerintah harus membentuk tim audit terhadap perusahaan-perusahaan yang nantinya akan memperkerjakan penyandang disabilitas.